



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH,
PERANGKAT KAMPUNG DAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Pemberi kerja penyelenggaran negara wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program jaminan kecelakaan, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung di Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, PERANGKAT KAMPUNG DAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRPB menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRPB merupakan lembaga mitra/atau sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
9. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga permusyawaratan/mufakat yang keanggotaannya adalah wakil Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
10. Perangkat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri atas kepala kampung, kepala-kepala urusan.
11. Wadah atau kelompok tertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang memiliki legalitas hukum.

12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
18. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
19. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
20. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
21. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Provinsi Papua Barat.
23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja penerima upah adalah pegawai honorarium daerah, Perangkat Kampung, Bamuskam yang bekerja dan mengabdikan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
25. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
26. Peserta penerima upah adalah pegawai honorarium pada pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung
27. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

28. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
29. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
30. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
32. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
33. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
35. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
36. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah apatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
37. Pegawai Honorarium Daerah adalah Pegawai Honorarium yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan perlindungan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam;

- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam; dan
- d. mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

BAB II
PRINSIP DAN SASARAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seperlunya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Pasal 5

- (1) Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Pegawai Honorarium Daerah;
 - b. Perangkat Kampung; dan
 - c. Badan Musyawarah Kampung.
- (2) Badan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ketua dan anggota.

BAB III
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. program JKK;
 - b. program JKM; dan/atau
 - c. program JHT.
- (3) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat wajib, sedangkan huruf c mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Pegawai Honorarium Daerah

Pasal 7

- (1) Pegawai Honorarium Daerah yang bekerja di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, akibat kematian dan resiko memasuki hari tua.
- (2) Perlindungan dari akibat kecelakaan kerja penyakit akibat kerja, akibat kematian dan resiko memasuki hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Honorarium Daerah ditetapkan menjadi Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan berkewajiban mendaftarkan pegawai honorarium ke dalam program JKK dan JKM dan/atau JHT sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Perangkat Kampung Dan Bamuskam

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan terhadap Perangkat Kampung dan Bamuskam untuk dimasukkan sebagai Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran Perangkat Kampung dan Bamuskam yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat dari akibat kecelakaan kerja dan kematian melalui program JKK, JKM dan JHT.

BAB V
KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, meliputi:
 - a. Pegawai Honorarium Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Perangkat Kampung dan Bamuskam di Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 12

Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesuai penahapan kepesertaannya.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah meliputi:

- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan/Kartu Keluarga;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. melampirkan surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang pengangkatan Pegawai Honorarium Daerah;
- d. melampirkan surat keputusan Bupati/Walikota tentang pengangkatan Kepala Kampung dan Bamuskam;
- e. melampirkan surat keterangan kepala kampung atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten/Kota bagi Perangkat Kampung; dan
- f. melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala PD.

BAB VI
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Besaran Iuran Program JKK bagi Peserta Pekerja penerima upah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah;
 - b. tingkat risiko rendah 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah;
 - c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah.
- (2) Iuran Program JKM bagi Peserta Penerima Upah ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- (3) Prosentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan prosentase besaran Iuran program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penetapan ketentuan tata cara pembayaran Iuran program JKK, JKM dan/atau JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Pembayaran Iuran program JKK, JKM dan/atau JHT Peserta Penerima Upah pada pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.
- (2) Pembayaran Iuran program JKK, JKM dan/atau JHT Peserta Penerima Upah pada pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran Iuran pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran Iuran pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII
MANFAAT

Pasal 17

- (1) Peserta Penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit

Akibat Kerja berhak atas Manfaat JKK.

- (2) Peserta Penerima Upah yang meninggal dunia dalam masa aktif berhak atas Manfaat JKM.
- (3) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implant;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta Penerima Upah yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta Penerima Upah yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi Peserta Penerima Upah yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak bagi Peserta Penerima Upah yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Penerima Upah.
- (5) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ahli waris Peserta

Penerima Upah diberikan santunan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta Penerima Upah; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta Penerima Upah yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (6) Dalam hal Peserta Penerima Upah tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (7) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta Penerima Upah, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Penerima Upah.
- (8) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi urusan ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pegawai Honorarium Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dibebankan pada APBD Provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pegawai Honorarium Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kampung dan Bamuskan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja penerima upah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Papua Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (1-46/2022)



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, PERANGKAT
KAMPUNG DAN BAMUSKAM DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagai peraturan pelaksanaanya yang kemudian secara teknis diatur kedalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, maka pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui Peraturan Daerah ini adalah peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara dalam hal ini para pegawai honorer daerah, Perangkat Kampung serta Badan Musyawarah Kampung wajib tergabung dalam suatu wadah/organisasi/kelembagaan yang bersifat mandiri, serta mempunyai sistem kepengurusan yang terorganisir dengan baik, maka Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara di daerah berkewajiban untuk memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan langkah kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan proteksi dini guna melindungi pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan proteksi perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja merupakan aset terbesar negara yang memberikan kontribusi penerimaan bagi negara dan daerah di bidang retribusi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah hal-hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran peserta, persyaratan peserta, penetapan prosentasi besaran nilai nominal yang akan diperuntukan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kematian.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung di wilayah Provinsi Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam ketentuan ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.